

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : . 0316 /103.33/DS/1998

Tentang IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Dharma Wanita
Nomor 025/VI/1998 , Tgl 24 Juni 1998

Menimbang : a.bahwa Yayasan Dharma Wanita
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakannya itu telah memenuhi persyara-
tan yang berlaku .
b.bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir
a di atas ,dipandang perlu memberi izin pendiri-
an dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a.Nomor 27 Tahun 1990
b.Nomor 38 Tahun 1992
c.Nomor 39 Tahun 1992
3.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a.Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudaya-
an Nomor 0262/0/1984.
b.Nomor 0486/U/1992.
c.Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No-
mor 002/U/1995.
d.Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendi-
dikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya.)

Memperhatikan :Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menegah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/
I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman
Kanak -kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan .

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : Dharma Wanita
A l a m a t : Krondowahono, Kec. Gondangrejo

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak:
N a m a : TK Dharma Wanita
Alamat : Krondowahono, Kec. Gondangrejo

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal 21 Juli 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa tengah
a.n.b.
Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar



Mrs. Pradja Suminta, SH ^W
Nip.130509701

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah, u.p. Kepala Bidang Dikdas
2. Yth. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Gondangrejo
3. Yth. Kepala Desa Krondowahono
4. Yth. Ketua Dharma Wanita Desa Krondowahono